



KEPALA DESA CIKALONG
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKALONG
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH

KEPALA DESA CIKALONG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat serta menciptakan kondisi tenteram dan aman adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu dibentuk, menunjuk dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Cikalong;

b. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan, Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Cikalong.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan;
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Kepala Satuan Tugas
3. Komandan Regu
4. Anggota
 - a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
 - b. Regu Pengamanan
 - c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran
 - d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi
 - e. Regu Dapur Umum

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat warga masyarakat Desa Cikalong sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Cikalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini.

- KETIGA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Cikalong sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah
1. Membantu dalam penanggulangan bencana
 2. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
 3. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
 4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu
 5. Membantu upaya pertahanan Negara

- KEEMPAT : Tugas regu-regu dimaksud pada diktum pertama adalah:
1. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan mempunyai tugas, meliputi :
 - a. Melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat kewilayah aman; dan
 - e. Melakukan rehabilitasi, relokasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 2. Regu Pengamanan mempunyai tugas, meliputi :
 - a. Melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- b. Meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Melakukan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan jumlah kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - e. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Regu Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran mempunyai tugas, meliputi :
- a. Memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Memberikan pertolongan pertama dan kebakaran;
 - c. Melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Regu Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai Tugas, Meliputi :
- a. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman an ketertiban masyarakat;

- c. Melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
 - d. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Regu Dapur Umum mempunyai Tugas; meliputi :
- a. Mendirikan tenda Darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau apra pengungsi akibat bencana dan gangguana kemanan, kententraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

KELIMA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Cikalong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikalong serta lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan akan diatur kemudian.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cikalong
Pada Tanggal : 13 Juli 2026

KEPALA DESA CIKALONG

RUSPANDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKALONG
NOMOR : 7 Tahun 2026
TANGGAL : 13 Juli 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH

- | | | |
|--|---|----------------------|
| KEPALA SATLINMAS | : | KEPALA DESA CIKALONG |
| KEPALA SATUAN TUGAS | : | NURDIANA, S.Pd.Si. |
| 1. DANRU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI ANGGOTA | : | SUPON |
| | : | HENDI |
| | : | A. ROHMAN SANTOSA |
| | : | HERDA |
| 2. DANRU PENGAMANAN ANGGOTA | : | SUHERMAN |
| | : | ANDAR TAUPIKA |
| | : | KUSWANDI |
| | : | EPENDI |
| 3. DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN KEBAKARAN ANGGOTA | : | SAEPUDIN |
| | : | RASDI |
| | : | PARSIN SUGIONO |
| | : | IDING MULYADI |
| 4. DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI ANGGOTA | : | IIS ISMAIL |
| | : | JUHARNA |
| | : | WATO |
| | : | HERMAWAN |
| 5. DANRU DAPUR UMUM ANGGOTA | : | KARSAN |
| | : | ADI IRAWAN |
| | : | HELI NOVIANA |
| | : | HADI ISMANTO |

KEPALA DESA CIKALONG



RUSPANDI